

Abstrak

Kondisi perburuhan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Keberadaan negara dengan berbagai produk kebijakannya seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun kenyataan di lapangan kedudukan negara terkadang justru menempatkan posisi buruh pada kelas yang tertindas, dan lebih mengutamakan kepentingan kaum pemodal. Akibat hal tersebut di atas buruh saat ini tidak memiliki pilihan lain selain melakukan mogok atau demonstrasi bagi perbaikan kondisi sosial-ekonominya, setelah menempuh jalur hukum yang tidak membawa hasil keputusan yang memuaskan buruh. Dalam penelitian ini menjawab permasalahan tentang:

1. Pertimbangan-pertimbangan apakah yang melatarbelakangi tindakan pemogokan yang dilakukan oleh buruh?
2. Apakah tindakan pemogokan buruh sebagai bentuk perlawanan terhadap perusahaan?

Tipe penelitian ini tergolong sebagai penelitian diskriptif artinya bukan dimaksudkan untuk menguji suatu teori tertentu, akan tetapi diupayakan untuk mencari gambaran suatu fenomena tertentu secara terperinci. Lokasi penelitian berada di wilayah Surabaya. Dengan pertimbangan bahwa di Surabaya terdapat perusahaan-perusahaan besar dan mempunyai tenaga kerja yang jumlahnya banyak dan didalam perusahaan tersebut, terdapat organisasi buruh atau serikat buruh sebagai wadah atau lembaga buruh. Cara penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yakni teknik penelitian ini digunakan pada penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon buruh terhadap berbagai kebijakan negara terutama berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan, masih menilai kebijakan-kebijakan tersebut masih belum menunjukkan keberpihakan terhadap buruh. Hal ini mengakibatkan terjadi penindasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap buruh, baik yang dilakukan oleh pengusaha atau negara.

Upaya terhadap mekanisme hukum penyelesaian terhadap masalah perselisihan industri, belum seluruh buruh mengetahuinya. Kecuali saat buruh tersebut dihadapkan dengan kasus persoalan yang terjadi. Tentang pemogokan buruh, sebenarnya buruh enggan untuk melakukan tindakan tersebut. Namun karena kesewenang-wenangan pengusaha yang tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan buruh, berkaitan dengan hak normatif atau hak – hak lainnya, buruh akhirnya melakukan pemogokan. Pemogokan adalah sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap perusahaan, sebagai upaya untuk memperjuangkan tuntutan buruh.